



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG

NOMOR 113 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024, perlu menetapkan tahapan dan jadwal Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang perlu menetapkan Keputusan tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang Nomor 112 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari, Tanggal

dan Waktu Pemungutan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Singkawang Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SINGKAWANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Rincian, Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 4 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

KHAIRUL ABROR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG

Kasubbag Hukum dan SDM,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
NOMOR 113 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SINGKAWANG TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SINGKAWANG TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024 merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Singkawang yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam rangka mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian penyelenggaraan sekaligus sebagai pedoman bagi penyelenggaraan dan para pemangku kepentingan, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang perlu menetapkan tahapan dan jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan, pedoman dan panduan bagi penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024 di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Kota Singkawang;
2. Untuk Mewujudkan ketertiban, kelancaran dan kepastian dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pedoman Teknis ini mencakup pengaturan mengenai Tahapan Persiapan dan Tahapan Penyelenggaraan serta Evaluasi dan Pelaporan Tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam pedoman teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pilwakot Singkawang 2024 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Singkawang untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pilwakot Singkawang 2024.
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang yang selanjutnya disingkat KPU Kota Singkawang adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Singkawang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
5. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Singkawang untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
7. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN

1. Pilwakot Singkawang 2024 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
2. Dalam menyelenggarakan Pilwakot Singkawang 2024, penyelenggara berpedoman pada asas :
 - a. mandiri;
 - b. jujur;
 - c. adil;
 - d. berkepastian hukum;
 - e. tertib;
 - f. terbuka;
 - g. proporsional;
 - h. profesional;
 - i. akuntabel;
 - j. efektif;
 - k. efisien; dan
 - l. aksesibel

BAB II

TAHAPAN DAN JADWAL

PENYELENGGARAAN PILWAKOT SINGKAWANG 2024

A. Gambaran Umum Tahapan Pilwakot Singkawang 2024.

Tahapan Pemilihan terdiri atas :

1. Tahapan Persiapan.
2. Tahapan Penyelenggaraan.

B. Tahapan Persiapan

1. Tahapan persiapan meliputi :
 - a. perencanaan program dan anggaran;
 - b. penyusunan peraturan penyelenggaraan Pilwakot Singkawang 2024;
 - c. perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pilwakot Singkawang 2024;
 - d. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;

- e. pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan, Panitia Pengawas Lapangan, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
 - f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pilwakot Singkawang 2024;
 - g. penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan
 - h. pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.
2. Tahapan penyusunan peraturan penyelenggaraan Pilwakot Singkawang 2024 sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b termasuk penyusunan keputusan penyelenggaraan Pemilihan.
 3. Tahapan pembentukan PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d, termasuk pembentukan dan masa kerja PPDP.
 4. Tahapan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pilwakot Singkawang 2024 sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f termasuk :
 - a. pendaftaran pelaksana survei atau jajak pendapat; dan
 - b. pendaftaran pelaksana penghitungan cepat.

C. Tahapan penyelenggaraan

1. Tahapan Penyelenggaran meliputi :
 - a. pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
 - b. pendaftaran Pasangan Calon;
 - c. penelitian persyaratan calon;
 - d. penetapan Pasangan Calon;
 - e. pelaksanaan Kampanye;
 - f. pelaksanaan pemungutan suara;
 - g. penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pilwakot Singkawang 2024; dan
 - j. pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
2. Sebelum tahapan pengumuman pendaftaran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dilaksanakan tahapan pemenuhan persyaratan dukungan calon perseorangan.

3. Penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h merupakan tahapan penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan.
4. Setelah tahapan penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf i, dilakukan tahapan penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

D. Evaluasi dan Pelaporan

Setelah tahapan pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sebagaimana dimaksud huruf C angka 1 huruf j, dilaksanakan evaluasi dan pelaporan tahapan Pilwakot Singkawang 2024.

BAB III PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis ini dibuat untuk menjadi acuan, pedoman, dan panduan bagi penyelenggara Pemilihan di semua tingkatan dan para pemangku kepentingan di wilayah Kota Singkawang.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

KHAIRUL ABROR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG

Kasubbag Hukum dan SDM,

Dessy Yunita



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG
NOMOR 113 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN DAN JADWAL
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA SINGKAWANG TAHUN 2024

TAHAPAN DAN JADWAL
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SINGKAWANG
TAHUN 2024

NO.	TAHAPAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	2	3	4
I	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		Jumat, 26 Januari 2024
2.	PENYUSUNAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
3.	PERENCANAAN PENYELENGGARAAN YANG MELIPUTI PENETAPAN TATA CARA DAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN		Senin, 18 November 2024
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS, KPPS, DAN PPDP	Rabu, 17 April 2024	Selasa, 5 November 2024
5.	PEMBENTUKAN PANITIA PENGAWAS KECAMATAN, PANITIA PENGAWAS LAPANGAN, DAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA	Sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum	
6.	PEMBERITAHUAN DAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN		
	a. Pendaftaran Pemantau Pemilihan	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 16 November 2024
	b. Pendaftaran Pelaksana survey atau jejak pendapat	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 28 Oktober 2024

	c. Pendaftaran Pelaksana penghitungan cepat	Selasa, 27 Februari 2024	Sabtu, 28 Oktober 2024
7.	PENYERAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH	Rabu, 24 April 2024	Jumat, 31 Mei 2024
8.	PEMUTAKHIRAN DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH	Jumat, 31 Mei 2024	Senin, 23 September 2024
II	PENYELENGGARAAN		
	PEMENUHAN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN	Minggu, 5 Mei 2024	Senin, 19 Agustus 2024
1.	PENGUMUMAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Sabtu, 24 Agustus 2024	Senin, 26 Agustus 2024
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Kamis, 29 Agustus 2024
3.	PENELITIAN PERSYARATAN CALON	Selasa, 27 Agustus 2024	Sabtu, 21 September 2024
4.	PENETAPAN PASANGAN CALON	Minggu, 22 September 2024	Minggu, 22 September 2024
5.	PELAKSANAAN KAMPANYE	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
6.	PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Rabu, 27 November 2024
7.	PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITLASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA	Rabu, 27 November 2024	Senin, 16 Desember 2024
8.	PENETAPAN CALON TERPILIH		
	Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		
	Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	Paling lama 5 (lima) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang terintegrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	
9.	PENYELESAIAN PELANGGARAN DAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN	Menyesuaikan dengan Jadwal penyelesaian sengketa di Mahkamah Kostitusi	
	Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi	Paling lama 5 (lima) hari setelah Salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU	
10.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN CALON TERPILIH		
	Walikota dan Wakil Walikota Terpilih		
	1.Tidak ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud angka 8	

2.Ada Permohoanan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud angka 9
EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN	
Walikota dan Wakil Walikota	
1.Tidak ada Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 poin 1
2.Ada Permohoanan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 10 poin 2

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SINGKAWANG,

ttd.

KHAIRUL ABROR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SINGKAWANG

Kasubbag Hukum dan SDM,

Dessy Yunita

